



P E M E R I N T A H D A E R A H K O T A P R A D J A S U R A K A R T A .

Surabaya, 20 September 1960.

K e p a d a

No. 701 / P.M. VI/A-60.

Lampiran : 1 lbr.

Hal : Berangsur berangsur.
S.T.M. "Sirang" Surakarta.
:Se:

Jth.Sdr.: Ketua S.T.M. "Sirang" Surakarta

Dj. Tjolomadu

CI SURAKARTA

Konsep surat tanggal 15 September 1960 No: 701/STH/Sirang/1960 mengenai berdirinya Sekolah Teknik Angkatan "Sirang" Surakarta, yang diselenggarakan di S.T.M. "Sirang" Surakarta, Dj. Tjolomadu Kotamadya Banjarsari di-
dirikan sejak 15 September 1960, yang berisikan bahwa laporan Sekolah telah kami terima dalam daftar Sekolah-2/Kursus-2 dalam Wilayah Kota Pradja Surakarta.

Setelah turunya Surat Sekolah tersebut diatas juga sudah dikirim kepada Sekolah Korpsus Perbekel Ulu, Direktorat Kurus Darurat Militer Kota Pradja Surakarta dan Sekolah Kepala Dinas Pengawasan Keselamatan Negara Kota Kepolisian Kecamatan Surakarta, sekolah tersebut dapat lalu-langsung di-
buka.

Untuk keperluan Statistik Kotamadya Surakarta kami minta subseksi-
lah kiranya Sekolah tersebut dapat mengirimkan laporan bulanan seperti contoh terlampir kepada kami.

Dari laporan ini akan dapat kami selidiki kemajuan usaha Sekolah.

Kemudian berangsur-angsur akan dikirim.

T a m b a h k a n k e p a d a J t h . :

1. Sdr. Korpsus Perbekel Ulu,
Direktori Kurus Darurat Militer
Kotamadya Surakarta.
2. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan
Keselamatan Negara Kotamadya Sur.
3. Sdr. Tj. Kotamadya Banjarsari.
4. Archief.

K e p a d a :

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kotamadya Surakarta.



Seetjipeto) =

1301

TEKNIK.

SURAT: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

No. : 37/Met./P.d./E.

Djakarta, 29 - April - 1967.

KEPUTUSAN MENTERI DAN KEPALA DAIRYAH
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR :

- Memangatkan :**
- : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Teknik "TEKNIK KARYA" di Surakarta tanggal 2 Januari 1967 No. 05/11/1967 tentang pemberian status "Subsidi KARYA" di Surakarta yang telah disetujui dan disetujui oleh Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Dasar-Golongan Atas dan Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi di Jakarta masing-masing dalam ketetapan tanggal 30 Maret 1967 dan tanggal 20 April 1967 ;
- Perintah :**
- : bahwa STM "Phincha Karya" di Surakarta yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Teknik "TEKNIK KARYA" sebagai salah satu sekolah yang berhak untuk diberi sebagai "Subsidi" terhitung dari tanggal 1 - Januari - 1967 ;
- Mengingat :**
- a. Keputusan Presiden R. Soekarno tanggal 3 Desember 1966 No. 75/U/1966/11/1966 tentang struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen Pendidikan ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 Oktober 1966 No. 03 / 1966 ;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Januari 1967 No. 03 / 1967 ;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Januari 1967 No. 01 / 1967 ;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 Maret 1967 No. 019 / 1967 ;
 - f. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tanggal 18-April-1967 No. 0287/Sek.Dit.Djen./Sn./67 ;

KEPUTUSAN :

Menetapkan, S.T.V. "Phincha Karya" di Surakarta yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Teknik "TEKNIK KARYA" di Surakarta terhitung dari tanggal :

1 - JANUARI - 1967,

sebagai suatu sekolah swasta yang mendapat sebagai "SUBSIDI".-

SALINAN : kepada

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Direktorat Pendidikan Teknik ;
3. Dinas Pendidikan Teknik, Pendidikan Menengah dan Dasar ;
4. Kepala Kantor dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ;
5. Kepala STM "Phincha Karya" di Surakarta ;
6. Kantor Pendidikan Menengah di Semarang (2x) ;
7. Bagian Keuangan dan Material Direktorat, Pusat ;
8. Sub. Bagian Subsidi, Bag. Keuangan/Material ;

Sesuai dengan daftar tersebut:
u/n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,
u.n.
Kepala Bagian Keuangan/Material,

Tjap. 1.d.t. SOETOPO.
(dinas) (R. SOETOPO).

Sesuai bunyi dan aslinya
Sampung Jurusan Pendidikan Teknik
"TEKNIK KARYA" di SURAKARTA
Sekretaris II,



(305 DAR 30).

KUTIPAN: kepada Pengurus Jurusan J.S. dan J.S. dan disebarkan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 110/18369

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
NIP : 19760730 200112 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama Sekolah : SMK Bhinneka Karya Surakarta
Alamat : Jl. Letjend Suprpto No. 34 Sumber, Kota Surakarta
NPSN : 20328117
Peringkat Akreditasi : A

1. Satuan Pendidikan SMK Bhinneka Karya Surakarta, di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003